

AGAMA, SEKOLAH DAN PEMENUHAN HAK

(Telaah Ketersediaan Guru Agama Berbasis Agama Siswa di SD Kabupaten Bangka)

Luna Febriani, Dini Wulansari, Putra Pratama Saputra, Syawaludin

Universitas Bangka Belitung

Lunafebriani.if@gmail.com

Abstrak

Indonesia is a country whose population has a variety of religious beliefs, including Islam, Christianity, Catholicism, Buddhism, Hinduism, Confucianism and other beliefs. The majority of Indonesia's population adheres to Islam. This then makes religious subjects a basic compulsory subject given in schools at every level of elementary, middle school even at university. Bangka Regency has 6 religions in accordance with the religions recognized by Indonesia, namely Islam, Buddhism, Hinduism, Catholicism, Protestantism, and Khong Hu Cu. Bangka is one of the districts known for diversity of trust and upholds the right to respect differences. This research was designed to identify the phenomena occurring which was related to the availability of religious teachers based on the context of fulfilling students' rights to proper religious education for them and to identify the factors of influencing the conditions of the application of religious education in elementary schools (SD), both in private schools and state schools, related to the availability of religious teachers who were of the same religion as students. The method used in this research was descriptive qualitative using the perspective of Educational Sociology as the blade of analysis. The results showed that the problems faced in relation to religious subjects faced at primary schools in Bangka were often the subjects taught by teachers who were not competent with it. This then made students with minority religions in the school followed the majority ones' religions or they got the subject from teachers with incapability in religious basis.

Keywords: Education, School, Religion, Rights

I. PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai hak asasi manusia di Indonesia dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Salah satu tujuan dan tugas dibentuknya Negara Indonesia diantaranya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Amanat UUD 1945 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa berarti negara mempunyai kewajiban untuk mengusahakan dan memberikan layanan dan fasilitas yang cukup kepada warga negara

dalam rangka mencerdaskan warga negaranya. Usaha tersebut dapat tercapai dengan cara memberikan layanan pendidikan yang memadai. Amanat “mencerdaskan kehidupan bangsa” bukanlah konsepsi biologis-genetik yang diwariskan namun merupakan konsepsi budaya dan pembudayaan yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan. Para ahli pendidikan Indonesia secara konseptual menyepakati bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa harus dilakukan melalui proses pendidikan sebab

kecerdasan tidak *genetically fixed*, tetapi dapat diajarkan dan dipelajari. Kedudukan dan fungsi pendidikan menjadi sarana dalam rangka mewujudkan amanat “mencerdaskan kehidupan bangsa”, maka memberikan layanan pendidikan terhadap warga negara menjadi wajib dilakukan oleh negara. Dengan kata lain, memperoleh pendidikan merupakan hak asasi bagi warga negara, sedangkan memberikan layanan pendidikan menjadi kewajiban negara kepada warganya.

Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan bersama diantaranya adalah pemenuhan hak siswa dalam mendapatkan ilmu pengetahuan yang dilandaskan pada kepercayaan. Dalam mengajarkan pendidikan nilai, Lickona (1987) menyebutkan tiga komponen penting yaitu *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Ketiga moral tersebut adalah rujukan implementatif dalam pendidikan nilai. Hasil dari pendidikan nilai terlihat dalam sikap baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan kerja keras yang sebenarnya merupakan nilai-nilai yang potensial ada dalam diri manusia yang menjadi aktual bila terus menerus dikembangkan dan dilatih. Lebih lanjut Megawangi (2007) menambahkan bentuk nilai-nilai mulia yang diwariskan lewat pendidikan nilai dapat berupa cinta Tuhan dan

kebenaran, tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian, amanah, hormat dan santun, kasih sayang, kepedulian dan kerjasama, percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi dan cinta damai (Elmubarak, 2008:111).

Apapun yang menjadi rujukan implementatif pendidikan nilai pada akhirnya pendidikan nilai bermuara pada hal yang menurut Ki Hajar Dewantara: “ngerti-ngerasa-ngelakoni” (menyadari, menginsyafi dan melakukan). Artinya, pendidikan nilai menitik-beratkan pada perilaku dan tindakan siswa dalam mengapresiasi dan mengimplementasikan nilai-nilai karakter ke dalam tingkah laku sehari-hari. Fokus pendidikan nilai mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Dengan demikian, siswa memiliki integritas moral yang tampak dalam kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan.

Pendidikan sejatinya bukan sekedar mentransfer ilmu pengetahuan dan wawasan semata, namun pendidikan juga ditujukan untuk peserta didik agar dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Salah satu lembaga formal yang diakui dapat memberikan pendidikan yang baik adalah sekolah. Pendidikan yang diberikan di sekolah tidak hanya proses pendidikan yang sifatnya memberikan pengetahuan dan kecerdasan saja, namun juga berhubungan dengan pembentukan kepribadian, mental, dan akhlak. Salah satu pendidikan wajib yang diajarkan untuk pembentukan kepribadian dan spiritual keagamaan, serta pembentukan akhlak adalah pendidikan agama. Hal ini sejalan dengan implementasi sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia merupakan negara yang memiliki 6 jenis agama secara yuridis yaitu agama Islam, Budha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Khong Hu Cu.

Berdasarkan data sensus BPS 2010 tersebut, urutan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khong Hu Cu dan lainnya. Pemeluk agama Islam pada tahun 2010 berjumlah sekitar 207,2 juta jiwa (87,18 persen), pemeluk agama Kristen berjumlah sekitar 16,5 juta jiwa (6,96 persen), pemeluk Katolik berjumlah sekitar 6,9 juta jiwa (2,91 persen), pemeluk agama Hindu

berjumlah sekitar 4 juta jiwa (1,69%), pemeluk agama Budha berjumlah 1,7 juta jiwa (0,72%), pemeluk agama Khong Hu Cu berjumlah sekitar 117 juta jiwa (0,05%), dan pemeluk agama lainnya berjumlah lebih dari 299 juta jiwa (0,13%). Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki dan memeluk agama yang dipercayai dan dianutnya masing-masing.

Implementasi pendidikan agama bagi siswa di sekolah merujuk pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, pasal 12 ayat (1) huruf a, Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah pasal 3, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2017 pasal 4 (2) yang menyatakan bahwa siswa berhak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang tidak menerima pendidikan agama sesuai dengan keyakinan dan agama yang mereka anut seperti yang terjadi di beberapa Sekolah Dasar di Kabupaten Bangka.

Pada tahun 2019, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka, Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bangka

secara keseluruhan berjumlah 181 unit yang terdiri dari SD Negeri berjumlah 166 unit dan SD Swasta berjumlah 15 unit. Semakin meningkat jumlah sekolah menunjukkan bahwa semakin tinggi kebutuhan terhadap jumlah tenaga pendidik/guru. Hal ini juga akan berdampak pada pemenuhan hak siswa terhadap kebutuhan agama dan tenaga pendidik/guru yang berbasis agama siswa. Oleh karena itu, berdasarkan isu tersebut, menarik untuk melihat bagaimana ketersediaan guru agama berbasis agama siswa tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bangka terkait dengan pemenuhan hak siswa atas pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianut dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketersediaan guru agama berbasis agama siswa tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bangka.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh jawaban atau penjelasan mengenai sesuatu yang diamati. Untuk memperoleh penjelasan atas hal tersebut maka diperlukan data-data, oleh karena itu metode penelitian yang merupakan cara untuk mengumpulkan data merupakan bagian penting ketika melakukan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif

kualitatif yang berjudul “Agama, Sekolah, dan Pemenuhan Hak (Telaah Ketersediaan Guru Agama berbasis Agama Siswa Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bangka).

Penelitian kualitatif digunakan ketika melakukan observasi dan interpretasi realitas yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah teori untuk mengungkapkan apa saja yang terjadi (Newman & Carolyn, 1998:3). Altson dan Bowles (2003:9-10) menjelaskan lebih lanjut bahwa penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif: bergerak dari interaksi atau observasi khusus menuju kepada ide-ide dan teori-teori yang luas. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan data mendalam yang mengandung makna, serta menggambarkan kondisi sosial secara deskriptif dan faktual.

Digunakannya metode penelitian kualitatif karena dianggap relevan dimana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menggali bagaimana ketersediaan guru agama berbasis agama siswa tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bangka, serta melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketersediaan ini. Data diambil langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyediaan guru agama, baik sekolah dasarnya maupun dinas terkait yang relevan yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka

dan Kementerian Agama di Kabupaten Bangka sehingga hasilnya dapat menggambarkan secara mendalam tentang kondisi atau keadaan yang berkaitan dengan ketersediaan guru agama di tingkat sekolah dasar di Kabupaten Bangka.

Penelitian ini dilakukan pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Bangka yaitu SDN 15 Kecamatan Sungailiat, SD Yayasan Pendidikan Kenangan (YPK) Kenanga, SDN 8 Riding Panjang Kecamatan Merawang, SDN 6 Deniang Kecamatan Riau Silip, dan SDN 11 Merawang. Kabupaten Bangka dipilih sebagai lokus dari penelitian ini karena Kabupaten Bangka merupakan kabupaten daerah induk yang idealnya bahwa unit-unit sekolah yang ada sebagian besar sudah lama dan sistem pendidikan dan infrastruktur pendidikan sudah matang. Selain itu, Kabupaten Bangka memiliki jumlah penduduk yang besar dan majemuk dengan tingkat keberagaman yang lebih tinggi.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak sekolah yang ada di Kabupaten Bangka dan instansi pemerintah dan Kementerian Agama Kabupaten Bangka. Sekolah dan pihak pemangku kebijakan yang menjadi informan dalam penelitian ini, antara lain:

a. SDN 15 Kecamatan Sungailiat

- b. SD Yayasan Pendidikan Kenangan (SD YPK)
- c. SDN 8 Riding Panjang Kecamatan Merawang
- d. SDN 6 Deniang Kecamatan Riau Silip
- e. SDN 11 Merawang Kecamatan Merawang
- f. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka
- g. Kantor Kemterian Agama Kabupaten Bangka

III. PEMBAHASAN

A. Fenomena Ketersediaan Guru Agama Berbasis Agama Siswa Tingkat SD di Kabupaten Bangka

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menyebutkan bahwa pendidikan agama merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis Pendidikan. Aturan ini kemudian menjadikan pendidikan agama wajib diterima oleh setiap peserta didik, yang mana ditekankan pada pasal 4 (2) setiap

peserta pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa aturan ini belum sepenuhnya diimplementasikan. Hal ini terjadi juga di beberapa Sekolah Dasar di Kabupaten Bangka, dimana terdapat kondisi banyak anak-anak didik/siswa yang belum menerima pendidikan agama sesuai dengan agama/keyakinan yang mereka anut. Berdasarkan data yang didapatkan, di Kabupaten Bangka terdapat 181 Sekolah Dasar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Bangka

No.	Uraian Sekolah Dasar	Jumlah
1	SD Negeri	166
2	SD Swasta	15
	Total	181

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka

Sedangkan untuk jumlah guru agama dengan enam agama yang diakui oleh negara di Kabupaten Bangka sebagai berikut :

No.	Ketersediaan Guru Agama di Kabupaten Bangka	Jumlah
1	Guru Agama Islam	283
2	Guru Agama Katolik	1
3	Guru Agama Protestan	4
4	Guru Agama Hindu	-
5	Guru Agama Budha	9
6	Guru KongHucu	3

Sumber :Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Bangka

Data diatas menunjukkan bahwa minimnya ketersediaan guru agama diluar agama mayoritas masyarakat (agama Islam) di Kabupaten Bangka. Dimana jumlah ketersediaan guru agama Islam sebanyak 283 guru, guru agama Katolik sebanyak 1 guru, guru agama Protestan sebanyak 4 orang, dan Budha sebanyak 9 orang. Bahkan, terdapat kekosongan pada salah satu guru agama di Kabupaten Bangka yakni guru agama Hindu. Padahal di Kabupaten Bangka terdapat 4 orang siswa dengan beragama Hindu. Berikut adalah jumlah siswa berdasarkan agamanya:

Tabel 4 Jumlah Siwa Beragama di Kabupaten Bangka

No	Siswa menurut Agama di Kabupaten Bangka	Jumlah
1	Siswa Agama Islam	32327

2	Siswa Agama Katolik	337
3	Siswa Agama Protestan	734
4	Siswa Agama Hindu	4
5	Siswa Agama Budha	1982
6	Siswa Agama Konghuchu	829

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten
Bangka

Melihat jumlah ketersediaan guru dan jumlah siswa berdasarkan agamanya, maka dapat dibuat rasio perbandingannya. Adapun perbandingan antara jumlah guru agama dengan jumlah sekolah dasar di Kabupaten Bangka sebagai berikut:

Tabel 5 Perbandingan antara Jumlah Guru Agama dengan Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Bangka

No.	Perbandingan Guru Agama dengan Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Bangka	Rasio
1	Guru Agama Islam dengan jumlah siswa beragama Islam di Kabupaten Bangka	1:114
2	Guru Agama Katolik dengan jumlah siswa beragama Katolik di Kabupaten Bangka	1:337
3	Guru Agama Protestan dengan jumlah siswa beragama Protestan di Kabupaten Bangka	1:183
4	Guru Agama Hindu dengan jumlah siswa beragama Hindu di Kabupaten Bangka	0
5	Guru Agama Budha dengan jumlah siswa beragama Budha di Kabupaten Bangka	1:220
6	Guru KongHucu dengan jumlah siswa beragama Kong Hucu di Kabupaten Bangka	1:276

Sumber: Analisis data peneliti

Sedangkan, untuk perbandingan antara jumlah guru agama dengan jumlah siswa berdasarkan agama yang dianut oleh siswa adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Perbandingan antara Jumlah Guru Agama dengan Jumlah Siswa berdasarkan Agama di Kabupaten Bangka

No.	Perbandingan Guru Agama dengan Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Bangka	Rasio
1	Guru Agama Islam dengan jumlah SD di Kabupaten Bangka	1:1,37
2	Guru Agama Katolik dengan jumlah SD di Kabupaten Bangka	1:181
3	Guru Agama Protestan dengan jumlah SD di Kabupaten Bangka	1:45,25
4	Guru Agama Hindu dengan jumlah SD di Kabupaten Bangka	0
5	Guru Agama Budha dengan jumlah SD di Kabupaten Bangka	1:30,2
6	Guru KongHucu dengan jumlah SD di Kabupaten Bangka	1:60,3

Sumber: Analisis data peneliti

Data-data diatas menunjukkan bahwa ketersediaan guru agama berbasis

agama siswa di Kabupaten Bangka masih minim dan fenomena ini menunjukkan bahwa aturan yang termaktub dalam pada pasal 4 (2) setiap peserta pada satuan Pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan berhak mendapatkan Pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama belum terealisasikan. Kondisi yang terjadi dilapangan memperlihatkan bahwa kurangnya sumberdaya manusia atau tenaga pengajar mata pelajaran agama berbasis agama siswadi Kabupaten Bangka bahkan ada guru agama yang tidak ada sama sekali.

Hal ini kemudian menjadikan kondisi-kondisi tertentu di sekolah, salah satunya adalah siswa dengan agama minoritas mengikuti pelajaran agama mayoritas mengingat tidak ada guru agama untuk agama minoritas. Siswa yang mengikuti mata pelajaran agama yang berbeda dengan keyakinannya ini telah menyepakati kesepakatan ini melalui orang tuanya saat pertama mendaftarkan diri ke sekolah tersebut. Kondisi ini terjadi di SDN 15 Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. SDN 15 Kecamatan Sungailiat ini memiliki jumlah siswa sebanyak 349 siswa terdiri

dari 203 laki-laki dan 146 orang siswa perempuan. Saat ini, tidak terdapat siswa dengan agama lain selain agama Islam di sekolah ini. Untuk guru agama Islam hanya ada satu orang yang bertugas mengajar pendidikan Agama Islam dari kelas 1 sampai kelas 6. Selain dari menerapkan mata pelajaran wajib Pendidikan Agama Islam, SDN 15 Kecamatan Sungailiat menerapkan pendidikan karakter moral keagamaan di sekolah.

Pendidikan karakter ini dilakukan dengan cara melaksanakan rutinitas membaca ayat dari suci Al Quran sebelum pelajaran di mulai, dengan pembagian kelas IV diajarkan membaca Alquran dan kelas 1-3 membaca iqro. Selain itu, setiap hari Sabtu semua siswa diwajibkan membaca surah Yassin setiap hari sabtu. Meskipun guru agamanya hanya satu orang, namun dalam praktek mengamalkan Pendidikan agama tersebut tidak mengalami kendala, sebab guru agama tersebut melibatkan seluruh guru kelas yang saat ini berjumlah 19 orang untuk membantu kegiatan pengajian setiap hari dan pembacaan surat Yassin setiap hari sabtu.

Mengenai agama non muslim, kepala sekolah SDN 15 Kecamatan Sungailiat mengakui bahwa 2 tahun belakang terdapat siswa dengan agama berbeda dari siswa mayoritas, yakni siswa beragama Protesten yang jumlahnya hanya 1 orang. Dalam prakteknya dua tahun lalu, karena sekolah tidak memiliki guru Agama Protestan maka siswa tersebut mengikuti pelajaran agama islam yang mana hal ini telah disetujui oleh orang tua siswa pada saat mereka mendaftar sebagai siswa SDN 15 Sungailiat. Di awal ketika siswa mendaftarkan diri ke sekolah tersebut, sekolah mengatakan tidak menerima siswa non muslim, tetapi karena siswa dan orang tuanya tinggal tidak berjauhan dengan sekolah tersebut maka orang tua menyetujui dengan persyaratan yang diajukan oleh sekolah untuk mengikuti pelajaran agama Islam. Meskipun siswa tersebut mengikuti pelajaran agama Islam namun siswa itu tidak dipaksa untuk memahami secara keseluruhan materi seperti yang diajarkan pada agama islam, seperti siswa-siswa lainnya. Hal ini berlangsung hingga siswa tersebut lulus dari SDN 15 Sungailiat.

Hal ini pula terjadi pada SDN 6 Deniang Kecamatan Riau Silip, berdasarkan hasil wawancara dengan guru Agama SDN 6 Deniang Kecamatan Riau Silip didapatkan informasi bahwa SDN 6 Deniang ini memiliki jumlah siswa 178 siswa dengan penyebaran agama yang bervariasi. Adapun sebaran agama siswa SDN 6 Deniang Kecamatan Riau Silip dari 178 ini terdiri dari 108 siswa beragama islam, 7 siswa beragama Kristen, 1 siswa beragama Katolik, dan 52 siswa beragama Budha. Peserta didik yang berjumlah 178 orang tersebut diajar oleh 6 orang guru PNS dan 2 orang guru honor, yang mana hanya terdapat 1 orang guru agama yang mengajar Pendidikan Agama Islam. Yang terjadi adalah meskipun di sekolah tersebut terdapat empat agama yang berbeda, namun pengajaran agama yang diberikan kepada siswa hanya satu agama saja, yakni Agama Islam.

Untuk menanggulangi ketidaktersediaan guru agama dan meminimalisir dampak dari ketidaktersediaan guru ini, maka pihak sekolah melakukan kesepakatan dengan orang tua siswa yang berbeda agama dan keyakinan perihal kekososngan guru

agama lain selain Islam dan anak-anak yang beragama lain dapat mengikuti pelajaran Agama Islam. Kesepakatan ini dilakukan pihak sekolah dan orang tua siswa saat anak-anak akan melakukan registrasi pendaftaran siswa baru, orang tua siswa disodorkan dengan surat pernyataan yang intinya bersedia untuk mengikuti mata pelajaran agama islam yang ada di sekolah. Dengan surat pernyataan tersebut menjadi dasar bagi sekolah khususnya bagi guru agama untuk mengajarkan seluruh siswa yang berada di sekolah tersebut dengan satu agama saja, yakni Agama Islam.

Dalam implementasi pengajaran pendidikan agama, guru agama sekolah tersebut menyatakan bahwa pengajaran kepada setiap siswa tetap sama tanpa tanpa membedakan, namun dalam penilaiannya guru tersebut berpedoman kepada kebijakan dan sikap baik dari siswa, berbeda dengan siswa dengan agama Islam itu sendiri yang wajib menguasai apa yang dipelajari. Pihak sekolah melauui guru agama di sekolah ini mengakui bahwa ini merupakan kelemahan yang seharusnya setiap siswa diajarkan oleh agama yang dianutnya dan diajar oleh guru professional yang

membidangi agama tersebut. Namun, karena ketidakterersediaan sumberdaya manusia atau tenaga pengajar agama tersebut maka sekolah tidak mampu berbuat apa-apa. Persoalan ini sudah juga sudah dialporkanke dinas yang berkaitan yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka dan Kantor Departeman Agama Kabupaten Bangka setiap bulan, tetapi belum ditemukan solusi yang terkait kondisi seperti ini.

Namun, selain fenomena kekurangan guru agama diluar agama Islam, di kabupaten Bangka juga terdapat fenomena kekurangan guru agama Islam. Hal ini terjadi di SDN 8 Desa Riding Panjang Kenangan Kabupaten Bangka. Di sekolah ini tidak ada guru agama yang mengajarkan agama Islam sejak bulan Januari 2016. Menurut Kepala Sekolah SDN 8 Desa Riding Panjang Kenangan Kabupaten Bangkaawalnya ada satu orang guru agama yang mengajar di sekolah tersebut, namun karena jumlah siswa pada sekolah tersebut tidak hanya berjumlah 14 orang, sedangkan guru tersebut merupakan yang menerima tunjangan sertifikasi, maka jumlah rombongan belajar ini tidak memenuhi syarat untuk sertifikasi. Aturan sertifikasi

tidak membolehkan guru tersebut mendapatkan tunjangan profesi jika murid yang diajarkan dalam satu di bawah 15 orang siswa sehingga guru tersebut pindah ke Kelurahan Nangnung Sungailiat dengan alasan untuk mendapatkan hak tunjangan sertifikasinya.

Sementara, kondisi di sekolah sejak ditinggalkan guru tersebut tidak ada penggantinya, baik guru tetap, PNS maupun guru honorer yang memiliki kompetensi Pendidikan agama. Untuk mengisi mata pelajaran agama bagi siswa SDN 8 adalah guru-guru kelas atau guru bidang studi lainnya. Hal ini kemudian menjadikan kendala pelajaran agama Islam di sekolah tersebut tidak maksimal dan cenderung hanya untuk tidak mengikuti atau memenuhi administrasi dan menjalankan kurikulum saja, mengingat yang dibahas dalam pelajaran agama tersebut hanyalah latihan-latihan soal-soal saja.

Fenomena ketiadaan guru pendidikan agama mayoritas (Islam) ini juga terjadi pada SDN 11 Merawang Kabupaten Bangka. Saat ini sekolah ini memiliki siswa dengan 77 orang siswa dengan guru PNS 3 orang, guru honor 3

orang dan TU 1 orang. Penyebaran jumlah siswa berbasis agama pada sekolah tersebut adalah sebagai berikut; Agama Islam 19 siswa, Agama Katolik 8 siswa, Protestan 2 siswa dan Agama Konghucu 48 siswa. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan data bahwa sekolah ini tidak memiliki guru agama sejak 2017. Hal ini dikarenakan adanya persyaratan administrasi dimana di sekolah ini jumlah siswa dalam rombongan belajar tidak memenuhi persyaratan, sehingga guru harus dipindahkan ke sekolah yang memiliki siswa yang lebih banyak agar guru mendapatkan tunjangan sertifikasi dari kemenag.

Untuk mengantisipasi ketidaktersediaan guru agama tersebut, sekolah mengajarkan budi pekerti kepada siswa yang diajarkan oleh guru kelas masing-masing. Sementara untuk mencari sendiri guru honor tidak dapat dilakukan karena minimnya ketersediaan dana BOS setiap tahun yang dianggarkan kepada sekolahnya. Sementara untuk mengisi pelajaran agama bagi siswa yang non muslim, sekolah membuat surat pernyataan yang diisi oleh orang tua siswa untuk bersedia.

Fenomena-fenomena yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dan ketidakterediaan guru agama berbasis agama siswa di Kabupaten Bangka. Persoalan tidak saja terjadi pada guru agama minoritas di kabupaten Bangka namun juga pada guru agama Islam. Persoalan inipun kemudian menjadi kendala baik bagi sekolah maupun kehidupan siswa. Persoalan bagi sekolahnya adalah pihak sekolah terutama guru mengalami kebingungan dalam mengajarkan siswa dan menilai siswa diluar agama yang diajarkan guru tersebut. Selain itu, persoalan yang dihadapi sekolah adalah tidak tercapainya kompetensi mata pelajaran yang ada atau yang telah ditetapkan dalam kurikulum pada beberapa siswa. Sedangkan, bagi siswa ini menjadi persoalan mendasar. Mengingat ideologi agama dan keyakinan siswa tidak diajarkan berdasarkan keyakinannya masing-masing namun mengikuti ideologi atau keyakinan terutama keyakinan dan agama siswa mayoritas.

Namun, fenomena ketiadaan guru agama berbasis agama yang dianut siswa ini tidak menimbulkan polemik yang

berarti pada anak didik, orang tua, pihak sekolah serta masyarakat. Dengan kata lain, siswa dan orang tua didik menyesuaikan terhadap kondisi yang terjadi disekolah. Mereka tidak menuntut sekolah tersebut dan mempersilahkan anak mereka diajarkan dengan agama yang diajarkan di sekolah tersebut. Dengan kata lain, terjadi proses penyesuaian diri dalam sistem ini dan saling bekerjasama dan beradaptasi untuk membuat sebuah sistem yang teratur yang mengarah pada titik ekuilibrium atau titik keseimbangan. Keseimbangan ini juga tidak dapat dilepaskan dari kesepakatan atau konsensus terhadap nilai-nilai yang disepakati secara bersama oleh masyarakat yang kemudian berpartisipasi dalam membentuk masyarakat yang terintegrasi, bersatu dan stabil.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Guru Agama Berbasis Agama Siswa Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bangka

Berkenaan dengan minimnya tersedia guru agama berbasis agama siswa di Kabupaten Bangka, peneliti menemukan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Adapun

faktor-faktor yang menyebabkan minimnya ketersediaan guru Agama Berbasis Agama Islam di Kabupaten Bangka, sebagai berikut:

- a. Minimnya sumber daya manusia atau tenaga pengajar untuk guru agama terutama guru agama diluar agama Islam.

Data dari dinas pendidikan Kabupaten Bangka menunjukkan bahwa jumlah guru agama di Kabupaten Bangka memang belum memadai, dimana jumlah guru agama Islam sebanyak 283 orang, guru agama Katolik 1 orang, guru agama Protestan 4 orang, guru agama Budha 9 orang, guru agama Konghucu 3 orang dan guru agama Hindu tidak ada. Minimnya jumlah guru agama terutama diluar agama islam ini tidak dapat dilepaskan dari minimnya sumber daya manusia di Kabupaten Bangka yang memenuhi persyaratan untuk menjadi guru-guru agama tersebut. Dengan kata lain, hanya sedikit sarjana pendidikan agama diluar agama Islam di kabupaten Bangka. Hal ini dialami oleh salah satu sekolah di

Kabupaten Bangka, yaitu SD Yayasan Pendidikan Kenangan.

Pada tahun ajaran 2018/2019 sekolah YPK memiliki jumlah siswa 325 orang. Penyebaran berdasarkan agama dari jumlah siswa tersebut adalah 33 siswa beragama Islam, 100 siswa beragama Kristen, 148 siswa beragama Budha dan 44 siswa beragama Konghucu. Dari sejumlah siswa tersebut sekolah telah memiliki guru sebanyak 24 orang guru tetap dan 3 guru honor. Sementara berdasarkan data yang diperoleh penyebaran guru agama di sekolah tersebut berjumlah 1 orang untuk mengajar 33 orang siswa, 1 guru agama Kristen untuk mengajar 100 orang siswa, 2 orang guru agama budha untuk mengajar 148 siswa agama Budha, dan 1 orang guru agama Konghucu untuk mengajar 44 siswa beragama khonghucu. Dengan demikian di sekolah YPK yang penyebaran siswanya terdapat 4 agama juga telah disediakan 5 orang guru agama dari berbagai agama yang berbeda. Menurut kepala sekolah, mereka mematuhi aturan perundang-undangan yang ada

dengan tetap berusaha menyediakan hak pelajaran agama bagi siswa di sekolah. Namun dalam menyiapkan guru-guru agama ini terdapat kendala. Kendala tersebut karena minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang memenuhi kriteria guru agama tersebut. Oleh karena itu sekolah melakukan rekrutmen guru mereka upayakan melalui pengumuman-pengumuman lewat iklan media cetak maupun radio baik dalam kota maupun luar kota.

- b. Minimnya dana di instansi sekolah untuk merekrut guru agama, terutama guru agama yang minim peserta didiknya.

Faktor lain yang menyebabkan ketidaktersediaan guru agama di sekolah dasar di kabupaten Bangka adalah karena tidak adanya anggaran untuk membayar tenaga kerja tersebut. Sebagaimana yang diketahui, sekolah memang memiliki dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), namun hanya 15% dana dari total dana BOS tersebut yang hanya boleh digunakan untuk operasional termasuk honor guru. Hal ini memberatkan sekolah untuk

mengangkat guru agama lainnya, karena dana 15% itu juga kurang untuk operasional sekolah, selain itu sekolah juga harus membayar gaji petugas kebersihan sekolah dan staf TU dari dana BOS 15% tadi. Besaran yang dirasakan belum mencukupi ini tidak memungkinkan sekolah untuk mencari guru agama lain. Persoalan ini sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka, namun belum ada solusi berkenaan hal tersebut sehingga solusi diambil berdasarkan kebijakan sekolah masing-masing.

Sementara itu, Kementerian agama yang dianggap mengurus persoalan guru agama di sekolah ternyata tidak memiliki kewenangan untuk menyediakan guru agama di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kewenangannya adalah mendata guru yang bersertifikasi dan memberikan tunjangan sertifikasi terhadap guru yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan, selain tugas pokoknya untuk menyediakan guru yang ditempatkan di madrasah atau sekolah yang diadakan oleh

kementerian agama. Sehingga dalam persoalan pendanaan dan menyediakan guru agama di sekolah, Kemenag tidak memiliki kewenangan.

- c. Terbentur persoalan syarat sertifikasi pendidikan pada guru.

Masalah ketidaktersediaan guru agama termasuk guru agama Islam yang terjadi di Kabupaten Bangka juga disebabkan kendala administrasi berkaitan dengan syarat sertifikasi guru pengajar. Sebagaimana diketahui, seorang guru pengajar yang sudah tersertifikasi memiliki kewajiban mengajar yang diakui jika rombongan belajar berjumlah minimal 15 orang. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka sertifikasi guru tersebut tidak dapat dibayarkan. Ketiadaan guru agama pada kasus ini banyak terjadi di sekolah-sekolah kecil dan yang memiliki jumlah siswa sedikit, seperti pada sekolah SDN 11 Merawang dan SDN 8 Riding Panjang. Sekolah ini pernah mengalami kekosongan guru agama dikarenakan sedikitnya jumlah rombongan belajar, sehingga guru agama yang ada di sekolah

tersebut awalnya harus dipindahkan ke sekolah lain yang memenuhi syarat agar tunjangan sertifikasinya dapat dicairkan.

VI. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, terdapat kekurangan dan ketidaktersediaan guru agama berbasis agama siswa di Kabupaten Bangka. Persoalan tidak saja terjadi pada guru agama minoritas di kabupaten Bangka namun juga pada guru agama Islam. Belum terpenuhinya ini dapat dilihat dari minimnya jumlah guru agama, terutama agama-agama minoritas. Bahkan, terdapat pula kekosongan guru agama pada salah satu agama besar, yakni agama Hindu. Persoalan inipun kemudian menjadi kendala baik bagi sekolah maupun kehidupan siswa. Persoalan bagi sekolahnya adalah pihak sekolah terutama guru mengalami kebingungan dalam mengajarkan siswa dan menilai siswa diluar agama yang diajarkan guru tersebut. Untuk memenuhi pembelajaran agama bagi anak-anak yang tidak memiliki guru agama, maka para siswa akan mengikuti pembelajaran agama

mayoritas pada sekolah tersebut. Dengan kata lain, mengikutinya pembelajaran agama lain ini ditujukan untuk sekedar memenuhi penilaian pelajaran agama di sekolah.

Kedua, terkait fenomena belum tersedianya guru agama ini, dari hasil penelitian menemukan faktor-faktor yang melatarbelakanginya, yakni: 1. Minimnya sumber daya manusia atau tenaga pengajar untuk guru agama terutama guru agama diluar agama Islam. 2) Minimnya dana di instansi sekolah untuk merekrut guru agama, terutama guru agama yang minim peserta didiknya. 3) Terbentur persoalan syarat sertifikasi pendidikan pada guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Alston, M. & Bowles, W. 2003. *Research for Social Workers. An Introduction to Methods (2nd edition)*. Canberra: Allen & Unwin.
- Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Elmubarak, Z. 2008. *Membumikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Hayadin. 2017. *Layanan Pendidikan Agama Sesuai Agama Siswa di Sekolah*. Jakarta: Pusat Penelitian Agama dan Keagamaan Balitbang & Diklat Kemenag RI. Jurnal EDUKASI: Jurnal Penelitian Agama dan Keagamaan Volume 15 Nomor 1, Hal 13-31.
- Idrus, Muhammad. 2002. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga
- Lestari, Hera dkk, 2008. *Pendidikan Anak di SD*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Megawangi, R. 2007. *Character Parenting Space*. Bandung: Mizan.
- Newman, I. & Benz, C. R. 1998. *Qualitatif-Quantitative Research Methodology: Exploring the Interactive Continuum*. Illinois: Southern Illinois University Press.
- Ryan, K. & Mc Lean, G.F. 1987. *Character Development in Schools and Beyond*. New York: Praeger.
- Santana, K. Septiawan. 2007. *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Subroto, Edi. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sudardja, Adiwikarta. 2016. *Sosiologi Pendidikan: Analisis Sosiologi tentang Praksis Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Widari, Tatik Mei. 2012. *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak*. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945. Jurnal DIH: Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2012 Volume 8 Nomor 15, Hal. 28 - 47.

Sumber lain

<https://www.bangka.go.id/?q=content/bidang-sosial-budaya>, diakses pada tanggal 8 Juli 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.